

**ANALISIS BANTUAN PEMERINTAH TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL ANAK
DIBAWAH UMUR****ANALYSIS OF GOVERNMENT ASSISTANCE AGAINST SEXUAL ABUSE OF
MINORS****Audypopy Handayani¹, Nurbetty², Ayu Efridadewi³, Heni Widiyani⁴**

Received: November 2023

Accepted: December 2023

Published: January 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak di bawah umur menjadi korban pelecehan seksual dan melihat jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Pustaka dengan pendekatan kualitatif dan prosedur penelitian menggunakan data deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor utama terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur melibatkan peran orang tua, kondisi lingkungan, pendidikan, dan ketidakmampuan penegakan hukum. Hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual melibatkan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta pendampingan selama proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan agar korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan. Selain itu, korban berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dan medis guna mengatasi dampak trauma yang mungkin timbul.

Kata Kunci: Pemerintah, Pelecehan, Anak dibawah umur.**Abstract**

This research aims to identify the factors that cause minors to become victims of sexual harassment and look at the type of legal protection provided to them by the local government. The research method used is literature study with a qualitative approach and research procedures using descriptive data. The data collection technique was carried out through a literature review of previous cases. From the results of the research and data analysis that has been carried out, it can be concluded that the main factors in the occurrence of sexual abuse against minors involve the role of parents, environmental conditions, education, and incompetence of law enforcement. The rights of children who are victims of sexual abuse involve the right to receive legal protection and assistance during the examination, investigation, prosecution and trial process so that victims can provide information without pressure. Apart from that, victims have the right to receive social and medical rehabilitation to overcome the impact of trauma that may arise.

Keywords: Government, Harassment, Minors.

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji. Email : audypopy26@gmail.com

² Universitas Maritim Raja Ali Haji. Email : nur715611@gmail.com

³ Universitas Maritim Raja Ali Haji. Email : ayuefridadewi@umrah.ac.id

⁴ Universitas Maritim Raja Ali Haji. Email : heni@umrah.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Prinsip tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Rule of law) dan bukan semata-mata didirikan atas dasar kekuasaan belaka (state of power) seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini memiliki implikasi bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang menghormati hak asasi manusia serta menjamin segala hak warganya di dalam hukum dan pemerintahannya tanpa kecuali.

Dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat, termasuk kesejahteraan anak, negara mengakui bahwa anak merupakan anugerah terbesar dari Tuhan yang dititipkan kepada makhluk-Nya. Anak, secara umum, adalah individu yang dilahirkan dari perkawinan antara pria dan wanita, dan meskipun dilahirkan oleh wanita tanpa pernikahan, tetap dianggap sebagai anak. Sebagaimana dijelaskan oleh R.A Koesnan, anak adalah manusia muda dalam usia, jiwa, dan perjalanan hidupnya, rentan terpengaruh oleh kondisi sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak.

Ironisnya, meskipun anak-anak dianggap sebagai makhluk sosial yang paling lemah dan rentan, mereka seringkali ditempatkan dalam posisi yang merugikan. Anak-anak sering kali tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan sering menjadi korban tindak pidana kekerasan serta pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, perlindungan anak dan penegakan hak-hak mereka menjadi suatu keharusan dalam konteks negara hukum seperti Indonesia.

Pentingnya perlindungan anak dalam konteks hukum mencakup aspek-aspek seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan selama proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, termasuk pelecehan seksual, berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dan medis guna mengatasi dampak trauma yang mungkin mereka alami. Dengan demikian, upaya menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia tidak hanya melibatkan pemahaman terhadap hak-hak mereka, tetapi juga penegakan hukum yang konsisten dan perlindungan yang efektif terhadap anak-anak sebagai bagian integral dari masyarakat yang adil dan demokratis.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai media, baik media cetak maupun media online, telah banyak memberitakan mengenai kasus pelecehan seksual. Masalah pelecehan seksual kini menjadi serius dan mengkhawatirkan. Tingkah laku kekerasan seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi di Indonesia, dan seringkali korban dalam kasus kriminalisasi ini adalah anak yang usianya masih di bawah umur. Para pelaku kejahatan tersebut bukan hanya

berasal dari orang luar, melainkan juga dari orang terdekat bahkan keluarga sendiri. Keluarga seharusnya berperan sebagai pelindung, pemelihara, dan penyedia rasa aman bagi anak-anak.

Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai segala bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan yang berhubungan dengan dorongan seksual, dapat merugikan seseorang, dan tidak hanya terbatas pada bentuk perlakuan fisik, tetapi juga mencakup perkataan yang berpotensi menjadi pelecehan. Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan karena melibatkan anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian lebih dari lingkungan terdekat mereka.

Tindakan preventif dan penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan untuk mengatasi masalah serius ini. Perlindungan anak harus menjadi prioritas utama, dan upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melibatkan diri dalam pencegahan pelecehan seksual, serta memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya. Pendidikan mengenai kesadaran akan pelecehan seksual juga perlu diperkuat agar masyarakat lebih mampu mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah kejadian yang merugikan anak-anak ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan Studi Pustaka. Pendekatan ini bersumber dari teori dan konsep yang telah dikembangkan dalam ranah ilmu hukum. Dalam menangani persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi, serta sebagai dasar untuk membentuk argumentasi hukum, penggunaan kerangka teori sangatlah penting guna memahami ide dan teori yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Dalam melibatkan diri pada pemecahan persoalan hukum yang dihadapi, kerangka teori digunakan sebagai landasan untuk memahami konsep-konsep dasar, teori hukum, dan nilai-nilai yang terkait dengan pertanyaan atau permasalahan yang ingin diungkapkan. Pengertian hukum, teori hukum, serta nilai-nilai yang relevan dengan permasalahan yang diteliti akan dipandu oleh gagasan-gagasan yang terdapat dalam kerangka teori atau cara berpikir tertentu. Dengan merinci prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi, sistem metode ini dapat terintegrasi dengan baik. Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Studi Pustaka dalam penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang relevan dengan persoalan yang tengah diinvestigasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa atau individu yang lebih tua, dengan tujuan memuaskan nafsu batin atau kebutuhan seksualnya, yang secara moral dan hukum sangat tidak dapat diterima. Bentuk-bentuk pelecehan seksual mencakup berbagai tindakan, seperti memaksa anak melakukan aktivitas seksual, mengekspos alat kelamin anak, menunjukkan materi pornografi kepada anak, melakukan kontak fisik dengan organ intim anak, serta melihat organ intim anak tanpa melakukan kontak fisik, kecuali dalam konteks tindakan medis. Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku tindak pidana seksual dapat diartikan sebagai individu yang cenderung meremehkan orang lain berdasarkan aspek seksualitas atau dalam konteks hubungan intim dan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan (lk2fhui.law.ac.id).

Ketua bidang Pemenuhan Hak Anak dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Reza Indragiri Amiriel, mengklasifikasikan kontak fisik atau seksual antara orang dewasa dan anak-anak di bawah usia 18 tahun ke dalam tiga istilah yang berbeda. Pertama, pedofilia, merujuk pada kasus di mana korban adalah anak yang berusia pra-pubertas. Kedua, hebefilia, terjadi ketika korban adalah anak yang berusia pada periode pubertas. Ketiga, efebofilia, digunakan untuk kasus di mana korban adalah anak yang berusia pasca-pubertas (tribunnews).

Kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari perspektif kesehatan biologis dan sosial, dengan kedua aspek tersebut secara keseluruhan berdampak pada kesehatan psikologis anak. Secara biologis, sebelum mencapai pubertas, organ vital anak belum siap untuk melakukan hubungan intim, terutama dengan organ yang tidak dimaksudkan untuk tujuan tersebut. Jika dipaksakan, dapat menyebabkan kerusakan fisik yang signifikan, menciptakan situasi kekerasan.

Dari segi pandang sosial, keinginan seksual yang dilakukan secara tersembunyi menyebabkan pelaku cenderung merahasiakan tindakannya, bahkan hingga mengancam korban untuk menjaga kerahasiaan. Anak yang mengalami ancaman seringkali mencoba untuk memberikan perlawanan atau penolakan, namun saat pelaku merespon dengan pemaksaan, dapat menyebabkan cedera dan rasa sakit pada tubuh anak. Kondisi ini dapat menciptakan trauma yang signifikan pada korban.

Pedofilia atau sodomi, sebagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum, melibatkan ketertarikan seksual yang tidak wajar dari seorang remaja atau orang dewasa terhadap anak-anak secara seksual. Tindakan ini mencerminkan kecenderungan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Keberadaan ketertarikan semacam itu menjadi bentuk pelanggaran hak dan keselamatan anak, serta memerlukan respons hukum dan sosial yang tegas untuk melindungi anak-anak dari risiko dan dampak buruk yang mungkin timbul akibat tindakan kekerasan seksual tersebut.

1.1 Pertanggung Jawaban Terhadap Korban

Undang-Undang ini menjadi landasan utama dalam perlindungan anak di Indonesia. Pasal 1 dan 2 menyatakan tujuan perlindungan anak, yaitu memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hukum publik juga melibatkan peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan anak. Pembentukan kebijakan, regulasi, dan implementasi program-program yang mendukung perlindungan anak menjadi fokus utama.

Perlindungan hukum terhadap anak di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, melibatkan aspek hukum publik dan privat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi perlindungan anak tetap ada, terutama terkait faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya penguatan sistem hukum, pendidikan masyarakat, kolaborasi antara pemerintah dan LSM, serta pemberdayaan perempuan dan masyarakat menjadi solusi yang perlu diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal.

Data, catatan, dan bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk menjadi korban kekerasan seksual. Kenaikan angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian masyarakat, terutama orang tua yang khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. Meskipun kekerasan seksual terhadap anak mendapat perhatian utama, masih ada kendala dalam menangani kasus tersebut secara optimal, terutama dalam hal penanganan terhadap pelaku dan perlindungan yang memadai terhadap korban. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak antara lain adalah adanya faktor patriarki yang masih eksis dalam masyarakat, yang melihat perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, terdapat kesalahpahaman umum tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana beberapa orang menganggapnya sebagai hal yang wajar atau tidak perlu mendapatkan perhatian khusus.

Pencegahan dan perlindungan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini menuntut kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan keluarga. Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan bahaya kekerasan seksual juga perlu ditingkatkan agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak-anak.

1.2 Perlindungan Terhadap Anak Dibawah Umur

Perlindungan anak merupakan komitmen dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai peran dan posisi, didasari oleh kesadaran akan signifikansi peran anak sebagai

penerus cita-cita bangsa dan negara di masa depan. Anak dianggap sebagai generasi muda yang akan mewarisi nilai-nilai dan tujuan bangsa, menjadi pemimpin masa mendatang, serta menjadi sumber harapan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu, memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk dalam aspek rohani, jasmani, dan sosial, menjadi suatu prioritas.

Perlindungan anak juga mengandung makna sebagai upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat melaksanakan hak-hak dan kewajiban mereka guna mencapai perkembangan dan pertumbuhan yang sehat, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Implementasi perlindungan anak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Hal ini mencakup penjaminan hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka tanpa adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan.

Anak yang belum mencapai usia 12 tahun, apabila terlibat dalam tindak pidana, tidak dapat dipidana secara hukum, namun akan dikembalikan kepada orang tua atau wali sebagai tindakan preventif dan rehabilitatif. Sementara itu, anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun, jika terlibat dalam tindak pidana, dapat dipidana dengan penurunan hukuman sebanyak sepertiga dari ancaman pidana yang seharusnya diterapkan. Meski demikian, apabila anak tersebut belum memiliki kapasitas berakal, maka tidak dapat dipidana, melainkan harus menjalani pembinaan paksa oleh pemerintah hingga mencapai usia 18 tahun, sebagaimana yang diamanahkan oleh keputusan hakim pidana.

1.3 Penyebab Pelecehan Seksual

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang bersumber dari individu itu sendiri. Dalam konteks pelaku tindak kejahatan pemerkosaan, faktor internal ini dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu:

1. Faktor Kejiwaan: Merujuk pada kondisi kejiwaan yang tidak normal dari seorang individu yang mampu melakukan tindak kejahatan pemerkosaan. Contohnya adalah adanya nafsu seksual yang abnormal, yang mendorong pelaku untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban tanpa memperhitungkan kondisi dan kehendak korban. Dalam hal ini, gangguan kejiwaan seperti sakit jiwa, psikopatologi, dan aspek psikologis dari insting seksual menjadi faktor yang relevan.
2. Faktor Biologis: Pelaku pemerkosaan dapat dipengaruhi oleh ketidakmampuannya untuk mengendalikan dorongan seksual yang sangat kuat. Terdapat potensi distabilitas psikologis atau ketidakseimbangan kejiwaan dalam dirinya yang mendorongnya untuk melakukan pemerkosaan

terhadap korban. Aspek biologis ini melibatkan faktor-faktor fisik dan kimia dalam tubuh yang dapat memengaruhi perilaku seksual.

3. Faktor Moral: Moralitas individu memainkan peran penting dalam mencegah atau memfasilitasi terjadinya tindak kejahatan pemerkosaan. Individu dengan tingkat moral yang tinggi cenderung terhindar dari melakukan tindakan kejahatan, sementara mereka yang tidak memiliki moralitas yang kuat cenderung lebih rentan terlibat dalam tindakan kejahatan tersebut. Pengetahuan agama juga menjadi faktor kunci dalam pembentukan moralitas, karena agama menyediakan norma-norma tinggi, seperti norma ketuhanan, yang membimbing individu ke arah perilaku yang baik dan benar

Dalam konteks agama, keberadaan norma-norma moral yang tinggi dapat memberikan arahan dan pedoman bagi individu untuk menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Agama juga dapat menjadi pemicu kesadaran spiritual, memotivasi individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang diajarkan oleh ajaran agamanya. Dengan memahami faktor-faktor internal ini, dapat diidentifikasi potensi risiko dan mungkin dilakukan upaya pencegahan yang lebih efektif melalui pendekatan yang holistik, melibatkan aspek kejiwaan, biologis, dan moral individu. Selain itu, penguatan nilai moral dan etika, khususnya yang berasal dari nilai agama, dapat menjadi landasan untuk membentuk masyarakat yang lebih sadar akan konsekuensi kejahatan dan mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang baik dan benar.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan sekelompok faktor yang berasal dari luar diri individu pelaku. Beberapa aspek faktor eksternal yang dapat diamati meliputi:

1. Faktor Sosial Budaya: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak negatif pada kehidupan manusia, terutama dalam hal perkembangan budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas. Perubahan ini, seperti gaya berpakaian wanita yang terbuka dan kemungkinan pergi sendirian, dapat menjadi faktor dominan yang memengaruhi tindakan pemerkosaan. Sebagai contoh, remaja yang terpapar pada film porno tanpa rasa malu dapat mengalami dampak dorongan untuk meniru adegan-adegan yang terdapat dalam film tersebut.

2. Faktor Media Massa: Media massa, seperti surat kabar, majalah, dan televisi, menjadi sumber informasi yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Berita-berita tentang kejahatan pemerkosaan yang memberikan penekanan pada kepuasan hasrat pelaku dan cara untuk menghindar dari penegakan hukum dapat mempengaruhi individu yang memiliki

moralitas rendah. Individu dengan moralitas yang kurang baik dapat terinspirasi atau terprovokasi untuk melakukan tindakan kejahatan serupa.

Pengaruh media massa dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kejahatan pemerkosaan bisa menjadi faktor risiko, terutama jika informasi disajikan dengan cara yang sensational dan kurang etis. Bagi individu yang bermoral rendah, informasi semacam ini dapat menjadi pemicu untuk melakukan tindakan kejahatan, terutama jika mereka merasa terdorong oleh narasi kepuasan hasrat pelaku dan kesulitan pelaku untuk ditangkap oleh polisi dan hukum. Pemahaman terhadap faktor-faktor eksternal ini dapat membantu dalam merancang strategi pencegahan yang lebih efektif, baik melalui pendekatan sosial, pendidikan budaya, atau pengawasan media massa. Dengan menangani dan merespon faktor-faktor ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung.

1.4 Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kejadian Pelecehan Seksual

Pemerintah dapat membuat undang-undang yang jelas dan tegas terkait pelecehan seksual. Kebijakan ini harus mencakup definisi yang jelas tentang pelecehan seksual, serta sanksi yang tegas bagi pelaku. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual adalah langkah penting. Ini mencakup penyelidikan yang efektif, penuntutan, dan hukuman yang sesuai bagi pelaku. Selain itu, menciptakan sistem pelaporan yang aman dan efisien juga mendukung penegakan hukum. Pemerintah dapat melakukan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelecehan seksual, termasuk cara melaporkannya dan hak-hak korban. Pendidikan seksual yang menyeluruh dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan untuk mencegah pelecehan seksual. Pemerintah dapat menyediakan layanan dukungan dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual, termasuk fasilitas konseling, perlindungan hukum, dan dukungan medis. Membangun pusat-pusat bantuan dan hotlines juga dapat membantu korban mendapatkan bantuan dengan cepat.

Pengajuan permohonan restitusi sesuai dengan Pasal 7A ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dapat dilakukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan dukungan yang memadai untuk pemulihan mereka. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah dan lembaga terkait memiliki landasan hukum yang kuat untuk melibatkan berbagai pihak dalam upaya perlindungan anak. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, memberikan

sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan, dan memberikan dukungan yang tepat kepada korban untuk pemulihan mereka.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menurut hukum positif harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan suatu sistem hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melahirkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang merupakan bentuk dari kesatuan sosial yang menekankan semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, perbuatan tersebut mencakup tindakan di mana pelaku memperoleh kepuasan atau kenikmatan seksualnya dengan melakukan tindakan menyentuh fisik korban atau memperlihatkan materi pornografi. Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak dapat sangat merugikan korban, menciptakan trauma berlebihan, mengguncangkan kesejahteraan psikologis korban, dan bahkan dapat menyebabkan stres parah yang mungkin berujung pada percobaan bunuh diri. Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi krusial, dan peran penting dimainkan oleh keluarga dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual tersebut.

Negara juga memiliki peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Salah satu wujudnya adalah dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang bertugas tidak hanya untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak tetapi juga memberikan perhatian terhadap rehabilitasi korban asusila. Pendekatan rehabilitatif ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan dan pemulihan yang diperlukan setelah mengalami kekerasan seksual. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual harus menjadi fokus utama bagi sistem hukum. Dalam upaya pencegahan, peran keluarga dan negara sangat penting, sementara dalam penanganan kasus, rehabilitasi korban perlu diutamakan untuk memastikan pemulihan yang optimal. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mengedepankan kesejahteraan sosial dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Aditya Pratama Putra. (2022). Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Oleh Anak Dibawah Umur Pada Salah Satu Sekolah Dasar Di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(11), 1349–1358.

Amanda, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2, 144–157.
<https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/article/view/218%0Ahttps://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/article/download/218/159>

Amanda, A., & Krisnani, H. (2019). Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 120.
<https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23129>

Bengkalis, S. (2023). *PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KONTEN PELECEHAN SEKSUAL DI BAWAH UMUR*. 01(12).

Tsania, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur dalam putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PT.Bdg. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1131–1135. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2588>

Undang undang

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia